

Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum Internasional

The Position of the WTO Valuation Agreement and International Agreements Regulating Customs Values From the Theory of Applicability of International Law

Ardiansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BLAM,
Jl. Kramat Raya No.25, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Email: ardiansyahdosenhukum@gmail.com

Abstract

There is a problem in regulating the customs value in the Customs Law which contains only one article regarding the definition of customs value and rules for alternative valuation methods. Various other provisions in the WTO Valuation Agreement are not contained in the Customs Law. In order to provide clarity about the legal position of the WTO Valuation Agreement and various international instruments regulating customs values, it must be studied with the theory of the validity of international law. In terms of the theory of international law enforceability, it is concluded that the WTO Valuation Agreement has been ratified by the Law on WTO ratification and transformed by the Customs Law. Likewise, for the WTO Ministerial Decision, even though it is separate from the WTO Valuation Agreement, because it is part of the WTO Agreement, its enforceability status and legal force are the same as the WTO Valuation Agreement. As for the legal products of the World Customs Organization (WCO) in the form of Advisory Opinions, Commentaries, Explanatory Notes, and Case Studies, they do not require validation, because they contain material of a technical nature or a technical implementer of the master agreement. In practice it can be considered by the judge because the material contained therein is considered international best practice.

Keywords: *customs value, WTO valuation agreement, customs law*

Abstrak

Terdapat permasalahan pengaturan nilai pabean dalam Undang-undang Kepabeanan dimana hanya memuat satu pasal tentang definisi nilai pabean dan aturan metode penilaian alternatif. Berbagai ketentuan lainnya dalam WTO Valuation Agreement tidak tercantum dalam Undang-undang Kepabeanan. Untuk memberikan kejelasan tentang kedudukan hukum WTO Valuation Agreement dan berbagai instrument Internasional yang mengatur nilai pabean harus dikaji dengan teori keberlakuan hukum Internasional. Ditinjau dari teori keberlakuan hukum internasional disimpulkan bahwa WTO Valuation agreement telah diratifikasi dengan Undang-undang pengesahan WTO dan

ditransformasikan dengan Undang-Undang Kepabeanan. Demikian juga atas WTO Ministerial Decision walaupun terpisah dari WTO Valuation Agreement, karena merupakan bagian dari WTO Agreement maka status keberlakuan dan kekuatan hukumnya sama dengan WTO Valuation agreement. Adapun terhadap produk-produk hukum World Customs Organization (WCO) berupa Advisory Opinion, Commentaries, Explanatory Notes, dan Case Studies tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, karena memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Dalam praktek dapat dijadikan pertimbangan hakim karena materi yang terkandung didalamnya dianggap sebagai international best practice.

Kata Kunci: Nilai Pabean, WTO valuation agreement, Undang-undang Kepabeanan,

A. Pendahuluan

Sumber-sumber hukum yang mengatur Nilai Pabean bersumber dari hukum / perjanjian internasional dalam hal ini *WTO Valuation Agreement* dan *Valuation Compendium*-nya, maka perlu dikaji kedudukan sumber-sumber hukum internasional yang mengatur nilai pabean dan keberlakuannya dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini penting guna memberikan kejelasan apa saja sumber-sumber hukum internasional yang berisikan norma pengaturan atas nilai pabean, dan bagaimana kedudukannya.

Indonesia telah meratifikasi¹ Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* maka resmi menjadi anggota dari WTO dan tunduk serta patuh atas aturan-aturan perdagangan dunia yang telah disepakati dan

tercantum dalam GATT 1994.² Seluruh perjanjian WTO dianggap sebagai *single undertaking*, semua negara anggota WTO menandatangani perjanjian-perjanjian WTO sebagai satu kesatuan paket.³

Yang menjadi permasalahan, pengaturan nilai pabean dalam Undang-undang Kepabeanan hanya memuat definisi nilai pabean sesuai nilai transaksi dan aturan metode penilaian alternatif (Metode 2 s.d metode 6). Berbagai ketentuan lainnya dalam *WTO Valuation Agreement* tidak tercantum dalam Undang-undang Kepabeanan.

Namun, dengan dicantumkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* pada Diktum Mengingat Undang-undang Kepabeanan dan Penjelasan Umum dalam Undang-Undang menyatakan alasan hukum penambahan pasal 15 ayat 3a adalah: "Sesuai dengan *Agreement on*

¹ Kaczorowska, Alina. London, 2002. *Public International law*, menjelaskan pengertian ratifikasi dalam hukum public Internasional terbagi atas dua jenis ratifikasi yaitu Ratifikasi eksternal dan internal. Ratifikasi eksternal adalah prosedur agar suatu perjanjian internasional berlaku di level internasional, sedangkan Ratifikasi internal (in municipal law) adalah indakan suatu persetujuan formal yang dilakukan oleh lembaga berwenang (legislatif) dalam suatu negara.

² Pasal 1 Undang-undang Pengesahan WTO, menyatakan: "Mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini"

³ *Ibid.*

Implementation of Article VII of General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994, Article 22, Undang-undang Kepabeanan telah tegas mengamankan bahwa peraturan perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai World Trade Organization (WTO) Valuation Agreement. Tentunya termasuk juga peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan: “Ketentuan mengenai nilai pabean Untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”;

Bagaimakah tinjauan teori keberlakuan hukum Internasional terhadap *WTO Valuation Agreement* dan berbagai instrument Internasional menjadi bahasan yang akan dikaji sehingga dapat memberikan kejelasan terkait apasaja sumber hukum internasional yang mengatur nilai pabean dan bagaimana kedudukan hukumnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis memilih judul kajian: **“Kedudukan WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean Ditinjau Dari Teori Keberlakuan Hukum Internasional”**

Berdasarkan uraian latar belakang menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah kedudukan hukum nilai pabean yang bersumber dari perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional ditinjau dari teori keberlakuan hukum internasional

Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan sumber-sumber hukum Internasional mengatur nilai pabean dan untuk memberikan saran perbaikan

implementasi hukum nilai pabean dalam sistem hukum nasional

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif⁴ yang bersifat kualitatif digunakan pendekatan dua pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) atas sumber hukum tentang nilai pabean yang bersumber dari perjanjian internasional yaitu *WTO Valuation Agreement Dan Perjanjian Internasional Yang Mengatur nilai pabean*. Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu membandingkan kedudukan perjanjian internasional WTO tersebut dalam sistem hukum nasional dengan menggunakan teori keberlakuan hukum internasional sehingga dapat menjawab permasalahan kedudukan sumber-sumber hukum Internasional mengatur nilai pabean.

Steven Barkan, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim menyatakan “...*the process of legal research often involves investigation into other relevant disciplines,*”⁵ Ibrahim kemudian menyatakan nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah sangat tergantung pada 7 (tujuh) pendekatan (*approach*) yang digunakan, meskipun dapat saja digunakan kombinasi 2 atau lebih pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical*

⁴ Bernhard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 300.

approach), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Juga, Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan 5 (lima) pendekatan dalam penelitian normatif, yakni pendekatan asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷ Marzuki pun menyatakan ada 5 (lima) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis kasus (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam melakukan penelitian. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Sedangkan apa yang dimaksud dengan hukum tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti, hukum tertulis tidak sama dengan hukum yang ditulis.¹⁰ Yurisprudensi misalnya adalah hukum tidak tertulis, walaupun bentuk fisiknya adalah ditulis, bahkan di-*print*.¹¹

Dalam penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaedah-kaedah hukum yang diatur dalam bahan hukum primer dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum

sekunder serta yang dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier. Kajian hukum normatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan untuk memahami latar belakang dari suatu konsep hukum.¹²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif.¹³ Analisis data secara kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan bukan kuantitas.¹⁴

Untuk memperluas penelitian penulis juga menggunakan metode perbandingan hukum. Menurut R. Soeroso perbandingan hukum pada hakikatnya adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Sebagai metode penelitian perbandingan hukum dapat dipergunakan disemua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tatanegara dan sebagainya, bahkan bisa juga digunakan dibidang ekonomi, eksakta dan teknik.¹⁵

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan di atas, Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁶ Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

⁶ *Ibid.*

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985), hlm. 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

⁹ Muhjad Hadin, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012) hlm. 51.

¹⁰ Rahmat Trijono, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm. 34

¹¹ *Ibid.*,

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011) Cet.3 , hlm. 23

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013). hlm.19

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 326.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 17

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁷ Adapun bahan hukum primer yang dimaksud adalah berupa kebijakan terutama yang berkaitan dengan ketentuan Nilai Pabean dalam WTO dan peraturan kepabeanan dalam hukum nasional Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain majalah, jurnal ilmiah, artikel dan lain sebagainya.¹⁹ Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari: Buku-buku tentang WTO; Buku-buku tentang perdagangan internasional; Buku-buku tentang nilai pabean; Jurnal Hukum internasional; dan lain-lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Teori Keberlakuan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam memahami berlakunya hukum internasional terdapat dua teori, yaitu teori voluntarisme,²⁰ yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara, dan teori objektivis²¹ yang menganggap

berlakunya hukum internasional lepas dari kemauan negara.²²

Perbedaan pandangan atas dua teori ini membawa akibat yang berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pandangan teori voluntarisme memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum yang berbeda, saling berdampingan dan terpisah. Berbeda dengan pandangan teori objektivis yang menganggap hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum dalam satu kesatuan perangkat hukum. Berdasarkan dua teori tersebut maka terdapat pula dua aliran / paham yang membahas keberlakuan hukum internasional dalam hukum nasional yaitu aliran dualisme dan monisme.

Aliran dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.²³

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme untuk menjelaskan hal ini:

1. Sumber hukum, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber hukum yang berbeda, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama dari negara-negara

¹⁷ *ibid.*, hlm. 17

¹⁸ *ibid.*, hlm. 47

¹⁹ *ibid.*, hlm. 54

²⁰ Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai pemikiran ilmu hukum di Eropa pada abad ke 19

²¹ Teori ini menghendaki adanya suatu norma hukum yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Akhir dari puncak kaidah hukum terdapat kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi. Kelsen dianggap sebagai bapak dari mazhab Wina, yang mempengaruhi teori Objektivis ini

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Alumni, 2003), hal 56

²³ I A Shearer, *Starke's, International Law*, 11th ed., (USA: Butterworths, 1984), hal 64, Aliran ini pernah sangat berpengaruh di Jerman dan Italia. Para pemuka aliran ini adalah Triepel dan Anzilotti.

sebagai masyarakat hukum internasional;

2. Subjek hukum internasional, subjek hukum nasional adalah orang baik dalam hukum perdata atau hukum publik, sedangkan pada hukum internasional adalah negara;
3. Struktur hukum, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum pada realitasnya ada mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional.
4. Kenyataan, pada dasarnya keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak dipengaruhi oleh kenyataan seperti hukum nasional bertentangan dengan hukum internasional. Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif walaupun bertentangan dengan hukum internasional.²⁴

Maka sebagai akibat dari teori dualisme ini adalah kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain. Dengan demikian dalam teori dualisme tidak ada hirarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena dua perangkat hukum ini tidak saja berbeda dan tidak bergantung satu dengan yang lain tetapi juga terlepas antara satu dengan yang lainnya.

Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah *renvoi*.²⁵ Karena itu dalam menerapkan hukum internasional

dalam hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.

Teori monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia.²⁶ Dengan demikian hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Hal ini berakibat dua perangkat hukum ini mempunyai hubungan yang hirarkis. Mengenai hirarki dalam teori monisme ini melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana yang lebih utama antara hukum nasional dan hukum internasional.

Ada pihak yang menganggap hukum nasional lebih utama dari hukum internasional. Paham ini dalam teori monisme disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Paham lain beranggapan hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini disebut dengan paham monisme dengan primat hukum internasional. Hal ini dimungkinkan dalam teori monisme.

Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional untuk urusan luar negeri.²⁷ Paham ini melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Alasan yang kemukakan adalah sebagai berikut:

1. tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *loc. cit.*, hal 57-56

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. cit.*

²⁶ *Ibid*, hal 65.

²⁷ *Ibid*, hal 61

- mengatur kehidupan negara-negara;
2. dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara.²⁸

Monisme dengan primat hukum internasional, paham ini beranggapan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional.²⁹ Menurut paham ini hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional.

Pada kenyataannya kedua teori ini dipakai oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari hukum internasional di negara-negara. Indonesia sendiri menganut teori dualisme dalam menerapkan hukum internasional dalam hukum nasionalnya.

Apakah Indonesia menganut paham monisme atau dualisme, nampaknya masih menjadi perdebatan diantara para ahli. Dalam penelitian yang dimuat oleh Jurnal Konstitusi, Mahkamah konstitusi, bulan Februari 2006, dengan judul “*Pengujian Undang-Undang yang Mengesahkan Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Hadapan Mahkamah Konstitusi*”, mengemukakan pendapat bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat dalam Pasal 9 ayat 2 UU No. 24 tahun 2000, dinyatakan bahwa: ”Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana

dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan undang-undang atau Peraturan Presiden.” Menurut penelitian tersebut pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia tidak serta merta. Hal ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional sebagai dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya.³⁰

Perjanjian Internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi, contoh Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut dalam undang-undang yang lebih spesifik.³¹

Namun demikian terdapat Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya. Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hal 62, Paham ini dikembangkan oleh mazhab Wina (Kunz, Kelsen dan Verdross)

³⁰ Lita Arijati, *et al*, *Pengujian Undang-Undang yang Mengesahkan Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Hadapan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Februari 2006.

³¹ *Ibid*.

pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.³²

Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian yang materinya mengatur secara teknis kerjasama bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan kesehatan, pertanian, kehutanan dan kerjasama antar propinsi atau kota. Perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.³³

Sebagai negara bekas jajahan Belanda yang mewarisi system hukum *civil law*, Indonesia tidak sepenuhnya menganut system monisme yang merupakan system yang dianut dalam *civil law*. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Damos Dumoli Agusman dalam artikel berjudul “*Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia terhadap Hukum Internasional*” (Jurnal Opini Juris kementerian Luar Negeri edisi Januari – April 2014).³⁴ Bekas koloni Inggris di dunia berkembang seperti Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh dan

lainnya) dan di Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam) akan tanpa terelakkan menerapkan prinsip *common law* Inggris pada status perjanjian internasionalnya. Namun Shaw memberi kesan bahwa hal tersebut akan berbeda pada Negara *civil law*.³⁵

Bertumpu pada pengakuan Indonesia terhadap keberadaan Hukum Internasional, dapat dikatakan Indonesia menganut paham monisme. Berdasarkan praktek, Indonesia cenderung pada monisme dengan pengutamaan Hukum Internasional. Masalah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimanakah penerapan Hukum Internasional dalam ranah Hukum Nasional Indonesia mengingat. Mengenai hal ini ada beberapa teori yang dikenal dalam Hukum Internasional, yaitu teori transformasi, delegasi, dan inkorporasi.³⁶

1. Menurut teori inkorporasi Hukum Internasional dapat diterapkan dalam Hukum Nasional secara otomatis tanpa adopsi khusus. Hukum Internasional dianggap sudah menyatu ke dalam Hukum Nasional. Teori ini berlaku untuk penerapan Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Internasional universal.³⁷
2. Dalam penerapan Hukum Internasional, yang bersumber dari Perjanjian Internasional ada dua teori, yaitu teori transformasi dan teori delegasi. Berdasarkan teori transformasi, Hukum Internasional yang bersumber dari Perjanjian Internasional dapat diterapkan di

³² Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. “Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk.”

³³ *Ibid.*

³⁴ Damos Dumoli Agusman, *Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia terhadap Hukum Internasional* (Jurnal Opini Juris kementerian Luar Negeri edisi Januari – April 2014)

³⁵ Malcolm N. Shaw, *International Law* (1997), 123

³⁶ Burhan Tsani, *Perjanjian Internasional, Teori, Praktek dan Statusnya*. http://damosdumoli.blogspot.co.id/2009/03/status-hukum-internasional-dan_12.html

³⁷ Burhan Tsani, *loc cit.*,

dalam Hukum Nasional apabila sudah dijemakan (ditransformasi) ke dalam Hukum Nasional, secara formal dan substantif. Teori transformasi mendasarkan diri pada pendapat pandangan positivis, bahwa aturan-aturan Hukum Internasional tidak dapat secara langsung dan “*ex proprio vigore*” diterapkan dalam Hukum Nasional. Demikian juga sebaliknya. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan sistem hukum yang benar-benar terpisah, dan secara struktur merupakan sistem hukum yang berbeda. Untuk dapat diterapkan ke dalam Hukum Nasional perlu proses adopsi khusus atau inkorporasi khusus.

3. Menurut teori delegasi, aturan-aturan konstitusional Hukum Internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi Negara, hak untuk menentukan: 1) kapan ketentuan Perjanjian Internasional berlaku dalam Hukum Nasional; 2) cara bagaimana ketentuan Perjanjian Internasional dijadikan Hukum Nasional. Prosedur dan metode yang digunakan Negara merupakan suatu kelanjutan proses, yang dimulai dengan penutupan (persetujuan) suatu Perjanjian Internasional. Tidak ada transformasi. Tidak ada penciptaan (pembuatan) aturan hukum atau Hukum Nasional yang benar-benar baru. Yang dilakukan hanya merupakan kelanjutan (perpanjangan) dari satu perbuatan penciptaan yang tunggal. Syarat-syarat konstitusional hukum nasional hanya merupakan bagian dari satu kesatuan mekanisme penciptaan (pembuatan) hukum.³⁸

Burhan Tsani menyatakan bahwa cukup sulit menetapkan teori apa yang

digunakan Indonesia. Indonesia tidak secara tegas-tegas menerima teori inkorporasi. Tetapi Indonesia nampak cenderung secara diam-diam menggunakan teori inkorporasi. Dalam menerapkan Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum Internasional universal, Indonesia tidak pernah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai adopsi khusus. Indonesia nampak tidak sepenuhnya menggunakan teori transformasi. Dalam penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional yang berlakunya tidak memerlukan ratifikasi, Indonesia belum pernah membuat perundang-undangan yang mengatur substansi perjanjian yang telah ditandatangani.³⁹

Ditengah-tengah ketidakjelasan tentang status perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia, MK menguji konstitusionalitas Piagam ASEAN dalam perkara pengujian UU. Amar putusan MK pasti akan menyentuh perdebatan akademis dewasa ini tentang apa makna UU yang meratifikasi Piagam ASEAN (UU No. 38/2008), yang hasilnya bahwa Indonesia menganut teori dualis-transformasi untuk perjanjian internasional. MK memaknai UU ini sebagai UU yang mentransformasi Piagam ASEAN kedalam UU Nasional, namun sayangnya secara bersamaan MK menilai bahwa pewadahan perjanjian dengan UU itu tidak tepat dan menyarankan model ini direvisi. Keputusan MK belum menjelaskan apa-apa tentang masalah status perjanjian dan malah menghadirkan ketidakpastian baru karena semua perjanjian dapat di *judicial review*.⁴⁰

³⁹ Burhan Tsani, *loc cit.*,

⁴⁰ Damos Dumoli Agusman, *Status Perjanjian Internasional menurut Pandangan Mahkamah Konstitusi RI (Kajian Kritis terhadap Keputusan MK tentang Piagam ASEAN)*. <http://perjanjian->

³⁸ Burhan Tsani, *loc cit.*,

Ditengah-tengah fragmentasi dan ketiadaan doktrin yang baku ini MK Indonesia diperhadapkan oleh masalah konstitusionalitas perjanjian internasional tentang Piagam ASEAN yang diputuskan pada tanggal 26 Februari 2013.⁴¹ Sejumlah LSM yang mempersoalkan Piagam ASEAN (yang membentuk pasar bebas) sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Pada tanggal 5 Mei 2011 mereka mengajukan gugatan ke MK, meminta “judicial review” terhadap UU yang meratifikasinya yakni UU No. 38/2008. Pasal yang dipersoalkan adalah tentang pasar bebas yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter yang menyatakan, “*Member States shall take all necessary measures, including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership*”⁴²

Dalam putusan MK adalah pada pertimbangan Hakim Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK no. 33/PUU-IX/2011 pada poin 3.17: 2.. “ketentuan tersebut (ASEAN Charter) tidak berlaku secara serta merta dengan disahkannya UU 38/2008 pada tanggal 6 November 2008, harus dengan “domestic legislation”

Kemudian Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK no. 33/PUU-IX/2011 pada poin 3.22 menyatakan: “Karena pelaksanaan ASEAN Charter masih digantungkan kepada masing-masing negara ASEAN untuk membuat aturannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter, maka pemerintah Indonesia dalam membuat aturan pelaksanaan tersebut harus sesuai

dengan kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945”.

Dari Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK no. 33/PUU-IX/2011 tersebut menjelaskan bahwa berlakunya Perjanjian Internasional bagi warga negara tergantung isi Perjanjian Internasional tersebut, apakah dapat langsung diterapkan (memiliki substansi normative yang mengikat) atau masih harus ditransformasikan lagi dalam bentuk “*nasional legislation*”. Untuk ASEAN Charter (UU No. 38/2008) masih memerlukan “*domestic legislation*” yang harus sesuai dengan kepentingan nasional berdasarkan UUD 1945.⁴³ Dengan demikian pada dasarnya MK menyatakan bahwa proses ratifikasi apakah cukup memberi *legal effect* bagi warga negara, hal tersebut tergantung pada isi perjanjian Internasional tersebut. Apabila perjanjian Internasional tidak mempersyaratkan domestic legislation maka ratifikasi sudah memberikan *legal effect* dan mengikat secara normative sebagai Undang-undang atau peraturan yang mengatur.

Terkait dengan dengan pemberian *legal effect* di Pengadilan Indonesia atas Perjanjian Internasional berdasarkan “*domestic legislation*”, dapat digunakan metode interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana terjadi pada Pasal 9 KUHP yang mengatur :” *Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-kecualian yang diakui dalam hukum internasional*”. Berdasarkan metode tersebut untuk memberikan *legal effect* pada substansi Perjanjian Internasional, negara tidak harus membuat Undang-undang Transformasi yang baru tetapi bisa melalui proses interpretasi hukum

internasional.blogspot.com/2013/10/status-perjanjian-internasional-menurut.html

⁴¹ MK, Nomor 33/PUU-IX/2011

⁴² Damos Dumoli Agusman, *loc cit*

⁴³ Putusan MK no. 33/PUU-IX/20

melalui peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁴

Berdasarkan kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan di atas, Perjanjian Internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi, contoh Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui undang-undang, maka selanjutnya Indonesia harus membuat undang-undang yang menjamin hak-hak yang ada di covenant tersebut dalam undang-undang yang lebih spesifik.⁴⁵

Namun demikian terdapat Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya. Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik,

atau melalui cara lain yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.⁴⁶

Perjanjian yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian yang materinya mengatur secara teknis kerjasama bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan kesehatan, pertanian, kehutanan dan kerjasama antar propinsi atau kota. Perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.⁴⁷

Kajian Kedudukan Sumber-Sumber Hukum Internasional Yang Mengatur Nilai Pabean

Salah satu pertimbangan dibuatnya Undang-undang Kepabeanan ini adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.⁴⁸

⁴⁴ Wisnu Aryo Dewanto. *Problematika keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional*. Jurnal yudisial, Agustus 2013.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. "Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk."

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Konsideran menimbang huruf c. *Undang – Undang Tentang Kepabeanan*, UU No.10 Tahun 1995 LN No.75 Tahun 1995, TLN No.3612 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 LN No.93 Tahun 2006, TLN No.4661

Dilihat dari latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Selanjutnya disebut Undang-undang Kepabeanan) pada diktum Mengingat salah satunya mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564), dengan demikian merupakan pelaksanaan atas komitmen liberalisasi perdagangan sebagai konsekuensi Indonesia menjadi salah satu anggota WTO.⁴⁹

Sebagai anggota WTO, Indonesia memang wajib menyesuaikan semua perundang-undangannya dengan ketentuan WTO. Ketentuan Nilai Pabean dalam Undang-Undang Kepabeanan diatur dalam satu pasal yaitu pasal 15. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu disisipkannya Pasal 15 ayat 3a. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum dalam Undang-Undang, alasan hukum penambahan pasal 15 ayat 3a adalah: “Sesuai dengan *Agreement on Implementation of Article VII of General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994, Article 22* menyebutkan bahwa perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai *World Trade Organization (WTO) Valuation Agreement*. Dalam *Article 4*

Konvensi tersebut diatur bahwa metode komputasi dapat digunakan mendahului metode deduksi atas permintaan importir. Indonesia telah menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan *Article 4* Konvensi tersebut selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tahun 2000, sehingga ketentuan penetapan nilai pabean sesuai *Article 4* Konvensi tersebut harus dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan ini.”⁵⁰

Undang-undang Kepabeanan telah tegas mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai *World Trade Organization (WTO) Valuation Agreement*. Tentunya termasuk juga peraturan pelaksanaannya sebagaimana Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Kepabeanan yang menyatakan: “Ketentuan mengenai nilai pabean Untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud tersebut dan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK. 04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (PMK 160/2010).

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam

⁴⁹ Indonesia, *Undang – Undang Tentang Kepabeanan*, UU No.10 Tahun 1995 LN No.75 Tahun 1995, TLN No.3612 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 LN No.93 Tahun 2006, TLN No.4661, Penjelasan Umum.

⁵⁰ *Ibid.*

pelaksanaan kebijakan perdagangannya.⁵¹

Perdagangan bebas multilateral khususnya bidang perdagangan menuju pasar bebas dimulai secara resmi pada tahun 1994, sejak terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan hasil Perundingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang dimulai pada September 1986 di *Punta del Este, Uruguay* dan berakhir pada 15 April 1994 di *Marrakesh, Maroko*.⁵²

Dengan penandatanganan persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) beserta seluruh Lampirannya diharapkan akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995. Namun demikian, kepastian mengenai tanggal mulai berlaku efektifnya Persetujuan tingkat Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan dari negara-negara penandatanganan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang akan diadakan selambat-lambatnya sebelum akhir tahun 1994.⁵³

Elemen-elemen kunci dari Perjanjian WTO dapat diringkas ke dalam 3 hal

⁵¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). hlm. 32

⁵² *Ibid.*

⁵³ Huala Adolf, *loc. cit.*

pokok, yaitu:⁵⁴

- a. Perjanjian WTO akan mempertinggi sosok GATT dengan pembentukan suatu institusi yang permanen untuk mengawasi pelaksanaan dan perkembangan dari semua perjanjian yang dilingkupinya;
- b. Perjanjian WTO akan meningkatkan penegakan kewenangan (*enforcement of powers*) dari GATT dengan kelengkapan pengintegrasian dan perbaikan proses penyelesaian sengketa;
- c. Perjanjian WTO merupakan upaya, melalui upaya *single undertaking approach* untuk menghilangkan masalah *free rider* dengan mempertegas keharusan negara-negara anggota untuk tunduk kepada semua *Code* dan Perjanjian yang dinegosiasikan dalam Tokyo Round dan yang disempurnakan dalam Uruguay Round, kecuali untuk beberapa perjanjian plurilateral tertentu yang dibuat dalam Tokyo Round, serta membatasi secara ketat hak negara Anggota untuk menggunakan *reservation* terhadap perjanjian-perjanjian tersebut.⁵⁵

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (*Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*) beserta seluruh

⁵⁴ H.S Kartadjoemena, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1997)

⁵⁵ H.S Kartadjoemena, *loc. cit.*

persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 sebagai bagian Persetujuan tersebut.⁵⁶

Kemudian Indonesia meratifikasi⁵⁷ Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* maka resmi menjadi anggota dari WTO dan tunduk serta patuh atas aturan-aturan perdagangan dunia yang telah disepakati dan tercantum dalam GATT 1994.⁵⁸ Seluruh perjanjian WTO dianggap sebagai *single undertaking*, semua negara anggota WTO menandatangani perjanjian-

perjanjian WTO sebagai satu kesatuan paket.⁵⁹

Dengan penandatanganan persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) beserta seluruh Lampirannya diharapkan akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995.⁶⁰

Persetujuan yang disahkan dengan Undang-undang ini adalah Persetujuan yang naskahnya ditandatangani Menteri Perdagangan atas nama Pemerintah Indonesia dalam sidang di Marrakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.⁶¹

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Undang-undang Pengesahan WTO) pada Diktum menimbang huruf e. disebutkan: “bahwa dalam Pertemuan Tingkat Menteri peserta Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, Pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta seluruh persetujuan yang dijadikan Lampiran 1, 2 dan 3 sebagai bagian Persetujuan tersebut”

⁵⁷ Kaczorowska, Alina. London, 2002. *Public International law*, menjelaskan pengertian ratifikasi dalam hukum public Internasional terbagi atas dua jenis ratifikasi yaitu Ratifikasi eksternal dan internal. Ratifikasi eksternal adalah prosedur agar suatu perjanjian internasional berlaku di level internasional, sedangkan Ratifikasi internal (in municipal law) adalah indakan suatu persetujuan formal yang dilakukan oleh lembaga berwenang (legislatif) dalam suatu negara.

⁵⁸ Pasal 1 Undang-undang Pengesahan WTO, menyatakan: “Mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3 Persetujuan tersebut, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini”

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Pada bagian penjelasan Undang-undang Pengesahan WTO, disebutkan: BERLAKUNYA PERSETUJUAN: “Dengan penandatanganan persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko, negara peserta perundingan menyepakati bahwa Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) beserta seluruh Lampirannya diharapkan akan dapat mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995”

⁶¹ Penjelasan *Pasal 1 Undang-undang Pengesahan WTO*: Persetujuan yang disahkan dengan Undang-undang ini adalah Persetujuan

Berdasarkan *Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations* pada poin (2) diketahui bahwa ada dua hal yang disetujui oleh Indonesia yaitu meratifikasi perjanjian-perjanjian WTO dan mengadopsi *Ministerial Declaration and decisions*. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum kepabeanan selain berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, juga harus mengacu pada Undang-undang Pengesahan WTO yang didalamnya telah meratifikasi dan mengesahkan seluruh isi perjanjian WTO yang merupakan Naskah Paket Persetujuan Putaran Uruguay terdiri dari 3 bagian, yaitu:⁶²

yang naskahnya ditandatangani Menteri Perdagangan atas nama Pemerintah Indonesia dalam sidang di Marrakesh, Moroko, tanggal 15 April 1994. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

⁶² Naskah asli dalam bahasa Inggris "*Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*" yang merupakan lampiran 1 Undang-undang Persetujuan WTO, disebutkan sebagai berikut:

1. *Having met in order to conclude the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, representatives of the governments and of the European Communities, members of the Trade Negotiations Committee, agree that the Agreement Establishing the World Trade Organization (referred to in this Final Act as the "WTO Agreement"), the Ministerial Declarations and Decisions, and the Understanding on Commitments in Financial Services, as annexed hereto, embody the results of their negotiations and form an integral part of this Final Act.*

2. *By signing the present Final Act, the representatives agree*

(a) *to submit, as appropriate, the WTO Agreement for the consideration of their respective competent authorities with a view to seeking approval of the Agreement in accordance with their procedures; and*

(b) *to adopt the Ministerial Declarations and Decisions*

a. *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (Persetujuan Akhir yang Memuat Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay), yang merupakan rangkuman ringkas mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam perundingan Putaran Uruguay;*

b. *Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang merupakan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia berikut beberapa naskah persetujuan yang dijadikan lampiran pada Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;*

c. *Ministerial Decisions and Declarations (Keputusan dan Deklarasi Menteri), yang memuat berbagai Deklarasi atau Keputusan Tingkat Menteri mengenai pelaksanaan persetujuan yang berhasil dicapai.*

Salah satu agreement yang menjadi bagian dari Undang-undang Pengesahan WTO adalah *Agreement on Implementation of Article VII of General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994* atau biasa disebut GATT/ WTO Valuation Agreement. Dan terdapat *Ministerial Decision* yang penting dalam mengklarifikasi masalah beban pembuktian, yaitu *Ministerial Decision 6.1* tentang Keputusan Mengenai Kasus Dimana Kepabeanan Memiliki Alasan untuk Meragukan Kebenaran atau akurasi Nilai yang diberitahukan (*Decision Regarding Cases Where Customs Administrations Have Reasons*

to Doubt the Truth or Accuracy of the Declared Value).⁶³

Dalam Pasal 18 *WTO Valuation Agreement* diatur pembentukan suatu Komite Penilaian Pabean (selanjutnya disebut Komite), yang terdiri dari perwakilan masing-masing anggota. Komite berkewajiban memilih Ketuaanya dan bersidang sekali dalam setahun, atau sebagaimana diatur menurut ketentuan-ketentuan persetujuan ini, dengan tujuan memberi kesempatan kepada para anggota untuk berkonsultasi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem penilaian pabean yang diajukan oleh anggota, yang kemungkinannya dapat mempengaruhi pelaksanaan persetujuan ini atau mempengaruhi sasaran-sasaran persetujuan ini. Komite juga menjalankan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh para anggota.⁶⁴

⁶³ De Wulf, Luc., and Sokol, Jose B. 2005. *Customs Modernization Handbook*, Washington, D.C: The World Bank.hlm.158 : “*The Uruguay Round negotiations led to the adoption of the “Decision regarding cases where customs administrations have reasons to doubt the truth or accuracy of the declared value” (Decision 6.1 based on Article 17, see annex 8.A). That decision came to be known as the SBP (shifting the burden of proof) and was appended to the ACV to clarify the intent of the original valuation provisions*”

⁶⁴ Pasal 18 ayat (1) *WTO Valuation Agreement*: “*There is hereby established a Committee on Customs Valuation (referred to in this Agreement as “the Committee”) composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall normally meet once a year, or as is otherwise envisaged by the relevant provisions of this Agreement, for the purpose of affording Members the opportunity to consult on matters relating to the administration of the customs valuation system by any Member as it might affect the operation of this Agreement or the furtherance of its objectives and carrying out such other responsibilities as may be assigned to it by the Members. The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the Committee.*”

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (2) *WTO Valuation Agreement* menyatakan bahwa akan dibentuk Suatu Komite Teknis Penilaian Pabean (selanjutnya disebut Komite Teknis) di bawah naungan *Customs Co-operation Council* (sekarang *World Customs Organization*), yang akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Lampiran II Persetujuan ini dan harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.⁶⁵

Dalam Annex II *WTO Valuation Agreement* tentang *Komite Teknik Nilai Pabean* telah diberikan wewenang oleh WTO untuk mengatur aspek-aspek teknis dari *WTO Valuation Agreement*. *Technical Committee on Customs Valuation* telah merumuskan berbagai instrument kebijakan yang ditujukan kepada harmonisasi dan standarisasi pelaksanaan dan administrasi dari *WTO Valuation Agreement* diantara *contracting parties* WTO.⁶⁶

Pedoman yang terdapat dalam instrument dari *WCO Technical Committee on Customs Valuation* dimaksudkan untuk membantu Anggota WTO untuk dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam peraturan nasional tentang nilai pabean sesuai dengan *WTO Valuation Agreement*. Didalam *Valuation Compendium*-nya WCO telah menerbitkan berbagai instrumen kebijakan yang dikenal dengan istilah

⁶⁵ Pasal 18 ayat (2) *WTO Valuation Agreement*: “*There shall be established a Technical Committee on Customs Valuation (referred to in this Agreement as “the Technical Committee”) under the auspices of the Customs Co-operation Council (referred to in this Agreement as “the CCC”), which shall carry out the responsibilities described in Annex II to this Agreement and shall operate in accordance with the rules of procedure contained therein*”

⁶⁶ Lihat Annex II Paragraf 2 *WTO Valuation Agreement*.

‘best practice.’ Instrumen tersebut dimasukkan untuk menjelaskan apa saja yang merupakan ‘best practices’ untuk membantu interpretasi dan aplikasi yang seragam dari ketentuan ketentuan dalam *WTO Valuation Agreement*.⁶⁷

Apabila instrument ini tidak dijadikan pedoman terdapat kemungkinan interpretasi yang keliru atas penerapan ketentuan-ketentuan dalam *WTO Valuation Agreement* antara Importir dengan Bea dan Cukai bahkan diantara masing-masing institusi bea dan cukai yang berbeda. Konsep “penjualan” misalnya tidak dijelaskan dalam *WTO Valuation Agreement* dan tiap-tiap *contracting parties* dapat menyusun definisi masing-masing tentang apa itu “penjualan” yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Tetapi definisi tersebut bisa jadi malah bertolak belakang dengan *WTO Valuation Agreement* untuk menyusun system nilai pabean yang seragam kepada bea dan cukai dan masyarakat perdagangan tidak tercapai.

Instrumen itu sendiri diklasifikasikan sebagai berikut :⁶⁸

⁶⁷ Asean Customs Valuation Guide, halaman 85. “The World Customs Organization (WCO) has been granted authority by the World Trade Organization (WTO) to manage the technical aspects of the Agreement by formulating policy instruments which will lead to international harmonization and standardization of the manner in which the Agreement is implemented and administered among WTO Contracting Parties.

⁶⁸ Asean Customs Valuation Guide, halaman 30.”... Without the inclusion of those instruments, the application of the provisions under the Agreement may give rise to misinterpretation between the importer and Customs administrators, and even among Customs administrators. For example, the concept of “sale” is not defined under the Agreement. As such, each contracting party could develop its own definition that might reflect its own interests but could be contradictory, the result being that the intent of the Agreement to provide Customs

- *Advisory Opinion*
- *Commentaries*
- *Explanatory Notes*
- *Case Studies*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *WTO Valuation Agreement* yang diratifikasi⁶⁹ dengan UU No. 7 tahun 1994 telah ditransformasikan dalam UU Kepabeanan yaitu dalam pasal 15. Hal tersebut juga dijelaskan dalam konsideran menimbang pada UU Kepabeanan dan bagian penjelasan umum UU Kepabeanan.⁷⁰ Begitu pula sumber hukum berupa *WTO Ministerial Decision* walaupun terpisah dari *WTO Valuation Agreement*, namun masih satu paket dalam *WTO Agreement* sehingga

administration and commercial operators with uniform valuation system would not be achieved.”

⁶⁹ Kaczorowska, Alina. London,2002. *Public International law*, menjelaskan pengertian ratifikasi dalam hukum public Internasional terbagi atas dua jenis ratifikasi yaitu Ratifikasi eksternal dan internal. Ratifikasi eksternal adalah prosedur agar suatu perjanjian internasional berlaku di level internasional, sedangkan Ratifikasi internal (in municipal law) adalah indakan suatu persetujuan formal yang dilakukan oleh lembaga berwenang (legislatif) dalam suatu negara

⁷⁰ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang, alasan hukum penambahan pasal 15 ayat 3a adalah: “Sesuai dengan *Agreement on Implementation of Article VII of General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994*, Article 22 menyebutkan bahwa perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai *World Trade Organization (WTO) Valuation Agreement*. Dalam Article 4 Konvensi tersebut diatur bahwa metode komputasi dapat digunakan mendahului metode deduksi atas permintaan importir. Indonesia telah menggunakan kesempatan untuk menunda pelaksanaan Article 4 Konvensi tersebut selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tahun 2000, sehingga ketentuan penetapan nilai pabean sesuai Article 4 Konvensi tersebut harus dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Kepabeanan ini.

kedudukannya sama dengan *WTO Valuation Agreement*.

Namun demikian, Terhadap produk-produk hukum *World Customs Organization* berupa *Advisory Opinion, Commentaries, Explanatory Notes*, dan *Case Studies* yang telah dikeluarkan *WCO Technical Committee on Customs Valuation* dalam *Valuation Compendium*-nya, perjanjian internasional jenis ini tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, karena memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Dalam praktek pengadilan Indonesia atas Perjanjian Internasional yang tidak diratifikasi, dapat digunakan metode interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana terjadi pada Pasal 9 KUHP yang mengatur :” *Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional*”. Berdasarkan metode tersebut untuk memberikan *legal effect* pada substansi Perjanjian Internasional, negara tidak harus membuat Undang-undang Transformasi yang baru tetapi bisa melalui proses interpretasi hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada.⁷¹

Terakhir, perlu diingat bahwa instrument dari *Technical Committee* tidak merupakan bagian dari *WTO Valuation Agreement*, Jadi memasukkan instrument tersebut ke dalam peraturan nasional tentang nilai pabean merupakan pilihan kebijakan nasional masing-masing.⁷² *WTO Valuation Agreement*

⁷¹ Wisnu Aryo Dewanto. *Problematika keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional*. Jurnal yudisial, Agustus 2013.

⁷² Asean Customs Valuation Guide, halaman 30. “*The instruments of the Technical Committee do not form part of the Agreement. Their inclusion*

dan *Valuation Compendium*-nya, merupakan pedoman yang telah cukup jelas dan rinci mengatur teknis dan tatacara pembuktian nilai transaksi barang impor termasuk berbagai kasus dan situasi yang mungkin terjadi dalam level implementasi telah dibuatkan solusi dan pertimbangan hukumnya secara detil dengan mengacu pada Prinsip-prinsip *article VII GATT* diantaranya prosedur tentang pembalikan beban pembuktian dalam Ministerial Decision yang tercantum di Persetujuan Akhir yang Memuat Hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay sebagaimana dijelaskan pada uraian di bawah ini.⁷³

Saran penulis terkait kedudukan peraturan mengenai *customs valuation* dalam *WTO Valuation Agreement* dan *Advisory Opinion, Commentaries, Explanatory Notes*, dan *Case Studies* yang telah dikeluarkan *WCO Technical Committee on Customs Valuation* dalam *Valuation Compendium*-nya, telah cukup jelas dan rinci mengatur teknis dan tatacara penetapan nilai pabean termasuk berbagai kasus dan situasi yang mungkin terjadi dalam level implementasi telah dibuatkan solusi dan pertimbangan hukumnya secara detil dengan mengacu pada Prinsip-prinsip *article VII GATT*. Dengan demikian, seyogyanya dapat dijadikan *guidance* untuk negarara-negara anggota guna mengadopsi dan menerapkannya dalam legislasi nasional mereka dengan pertimbangan yang lebih luas guna terciptanya tatanan

in the national valuation legislation is therefore a matter of national policy. “

⁷³ Asean Customs Valuation Guide, halaman 30. “*The guidelines incorporated in the Instruments of the WCO Technical Committee on Customs Valuation (TCCV) provide assistance to WTO Members on what should be considered and incorporated in the administrative instructions for national valuation legislation under the Agreement*”

perdagangan dunia yang tertib sebagaimana Tujuan dari Hukum perdagangan Internasional menurut GATT dan WTO.

D. Kesimpulan

Ditinjau dari teori keberlakuan hukum internasional terhadap sumber-sumber Hukum yang mengatur nilai pabean dapat disimpulkan bahwa *WTO Valuation agreement* yang diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1994 telah ditransformasikan dalam UU Kepabeanan yaitu dalam pasal 15 dan dalam konsideran menimbang pada UU Kepabeanan serta bagian penjelasan umum UU Kepabeanan. Demikian juga atas *WTO Ministrerial Decision* walaupun terpisah dari *WTO Valuation Agreement*, karena merupakan bagian dari *WTO Agreement* maka status keberlakuan dan kekuatan hukumnya sama dengan *WTO Valuation agreement*.

Adapun terhadap produk-produk hukum *World Customs Organization* berupa *Advisory Opinion, Commentaries, Explanatory Notes, dan Case Studies* yang telah dikeluarkan *WCO Technical Committee on Customs Valuation* dalam *Valuation Compendium*-nya, hal tersebut tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, karena memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Dalam praktek pengadilan Indonesia dapat digunakan metode interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan *legal effect* pada substansi Perjanjian Internasional dan sering kali dijadikan pertimbangan hakim karena materi yang terkandung didalamnya dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*best practice*).

E. Daftar Pustaka

- ASEAN, *ASEAN Customs Valuation Guide* (2012).
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Agusman, Damos Dumoli. *Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Opini Juris kementerian Luar Negeri edisi Januari – April 2014.
- Arijati, Lita, et al, *Pengujian Undang-Undang yang Mengesahkan Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Hadapan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Februari 2006.
- Bernhard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, dalam Sulistyowati dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Burhan Tsani, *Perjanjian Internasional, Teori, Praktek dan Statusnya*. http://damosdumoli.blogspot.co.id/2009/03/status-hukum-internasional-dan_12.html
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.
- De Wulf, Luc., and Sokol, Jose B. *Customs Modernization Handbook*, Washington, D.C: The World Bank, 2005.
- Dewanto, Wisnu Aryo. *Problematika keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional*. Jurnal yudisial, Agustus 2013
- H.S Kartadjoemena, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1997)
- I A Shearer, Starke's, *International Law*, 11th ed., (USA: Butterworths, 1984)

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:Bayu Media, 2007)
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Alumni, 2003,
- Kaczorowska, Alina. *Public International law*. London,2002
- Malcolm N. Shaw, *International Law* (1997)
- Muhjad, Hadin. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Rahmat Trijono, *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. (Jakarta: Penerbit Papis Sinar Sinanti, 2013)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013)
- Sheri Rosenow, Brian J. O'Shea. *A Handbook on WTO Customs Valuation Agreement*. World Trade Organization, 2010.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985)
- Tsani, Burhan. *Perjanjian Internasional, Teori, Praktek dan Statusnya*. http://damosdumoli.blogspot.co.id/2009/03/status-hukum-internasional-dan_12.html.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011)